DEGRADASI NORMA HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI INDONESIA

Zainul Akhyar[a, 1*] Suroto [2] Muhammad Elmy[3]
[1,2,3] Universitas lambung Mangkurat
*****zainulakhyar@ulm.ac.id

Informasi artikel

Diterima:
22-07-2021
Disetujui:
25-09-2021

Kata kunci:
Degradasi, Norma, Hukum, Kebijakan Pengupahan, Buruh

ABSTRAK

Degradasi norma hukum dalam kebijakan pengupahan bagi pekerja/buruh di Indonesia bermula dari penerjemahan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tentanbg upah dengan hidup layak secara kemanusiaan, yang diturunkan ke dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut upah layak diterjemahkan sebagai upah minimum, dan upah minimum dimaknai "diarahkan" untuk mencapai hidup layak, bukan berdasar hidup layak.

Kebijakan pengupahan di Indonesia memperlihatkan adanya degradasi norma dalam perundang-undangan tentang sistem pengupahan pekerja/buruh. Norma dalam konstitusi (UUD 1945) diturunkan ke dalam peraturan yang lebih rendah derajatnya menunjukkan tidak konsisten. Terjadinya keadaan yang tidak konsisten tersebut sebagai akibat politik hukum kebijakan pengupahan yang belum benbar-benar berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan cenderung berpihak pada pengusaha, akibatnbya aspek rasa keadilan pekerja belum terwujud dengan baik sebagaimna amanat konstitusi.

Received:
22-07-2021
Accepted:
25-09-2021
Keywords:
Degradation, Norms, Law, Wage Policy, Labor

ABSTRACT

The degradation of legal norms in the wage policy for workers/laborers in Indonesia stems from the translation of the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3) concerning wages with a decent living humanely, which was relegated to the Manpower Law No. 13 of 2003. In this law, a living wage is translated as the minimum wage, and the minimum wage is interpreted as "directed" to achieve a decent life, not based on a decent life.

Wage policy in Indonesia shows a degradation of norms in the legislation on the wage system for workers/labor. Norms in the constitution (UUD 1945) are lowered into regulations that are lower in degree, showing inconsistent. The occurrence of this inconsistent situation as a result of the legal politics of wage policies that have not really taken sides with the workers/labor groups and tends to side with the employers, as a result the aspect of workers' sense of justice has not been realized properly as mandated by the constitution.

Copyright © 2021 (Zainul Akhyar). All Right Reserved

Pendahuluan

Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak mungkin mampu melangsungkan kehidupannya secara baik. Lanny Ramli, pekerjaan itu ada yang bekerja untuk kepentingan pribadi dan bekerja dalam arti adanya hubungan kerja. Jenis pekerjaan yang ke dua ini yang diatur oleh hukum perburuhan, hal itu akibat adanya campur tangan negara (pemerintah) dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang sehat melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan yang termuat di dalam konstitusi tersebut mengisyaratkan dengan tegas bahwa persoalan penghidupan yang layak bagi para buruh/ pekerja merupakan bagian yang mendasar, hal yang pokok dan prinsip serta tidak bisa diabaikan karena berkaitan dengan soal kehidupan yang subtansial. Oleh karena itu, persoalan tersebut dimasukkan dalam salah satu pasal di dalam konstitusi Indonesia sebagai wujud dari pengakuan dan perlindungan. Hal itu sejalan dengan komitmen universal bahwa "Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)" memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak bekerja dan mendapat kehidupan yang layak berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Pada sisi yang lain dengan dicantumkannya pada salah satu pasal di dalam konstitusi maka hal itu mengartikan secara hukum bahwa negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan jaminan serta perlindungan terhadap para buruh/pekerja terutama berkaitan dengan hak mendapatkan upah minimum dan penghidupan yang layak secara adil dan berkemanusiaan.

Konsep upah yang layak, salah satu ukurannya adalah tingkat pendapatan dari para pekerja yang seluruhnya atau sebagiannya dapat memenuhi kebutuhan hidup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, terhadap para pekerja itu sendiri dan keluarganya. Perihal penghidupan yang layak sebagaimana ditegaskan di dalam konstitusi yang secara yuridis dan politis telah disepakati sebagai landasan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah pula dikuatkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pasal 88 ayat (1) menegaskan bahwa..."setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Melalui undang-undang tersebut pemerintah ingin memastikan secara hukum dan politik bahwa negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Menurut Sutedi "negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui kebijakan penetapan upah yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi para pekerja/buruh". Di samping pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan bahwa pekerja/buruh harus mendapatkan penghidupan yang layak, menurut Khakim para pengusaha juga memiliki "tanggungjawab dan berkewajiban" untuk memberikan hak yang sama kepada para pekerja/buruh tentang upah layak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik. Konstitusi dan undang-undang ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa para pekerja berhak mendapatkan penghidupan yang layak dari pekerjaannya secara adil dan berkemanusiaan, tetapi implementasi konstitusi masih jauh dari harapan dan keinginan sebagaimana dicita-citakan. Mengapa kondisional pengupahan buruh di Indonesia belum sejalan dengan amanat konstitusi. Apakah telah terjadi degradasi norma perundang-undangan dalam kebijakan pengupahan di Indonesia. Pertanyaan itu menarik untuk ditelisik lebih jauh dalam rangka mengungkap kondisional kebijakan pengupahan di Indonsia.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian yang melakukan analisis terhadap bahan hukum (tidak sebatas hanya

menjelaskan atau menguraikan) dalam kaitan dengan pengembangan sistem hukum, juga dapat bersifat hermeneutic (interpretasi), evaluasi (penilaian) terhadap hukum atau peraturan yang berlaku serta merekomendasikan suatu model teoritis bagi kepentingan yang bersifat praktis. Dalam hubungan dengan kajian ini, maka bentuk rekomendasi dimaksudkan agar ada suatu perbaikan (reorientasi dan reformulasi) terkait dengan kebijakan penetapan upah bagi pekerja/buruh.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pengupahan Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Ketentuan utama yang terkait dengan pengupahan di Indonesia termuat di dalam UUD 1945…penghidupan yang layak". Dalam pasal tersebut meski belum jelas dan tegas berisi tentang pengupahan, setidaknya telah memberikan pedoman dan arah yang cukup penting, yaitu "hidup layak dari bekerja". Dengan demikian ketentuan tersebut harus menjadi landasan bagi perumusan ketentuan perundang-undangan yang ada di bawahnya sebagai operasionalisasi dari ketentuan tersebut.

telah disebutkan dengan tegas pengaturan tentang sistim pengupahan bagi para pekerja, tetapi dalam memaknai tentang kebutuhan hidup layak tampaknya memiliki penafsiran yang berbeda-beda antara pengusaha, pemerintah dan pekerja itu sendiri. Akibatnya silang pendapat dan perbedaan pandangan tersebut seringkali menjadi persoalan yang mewarnai harmonisasi hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Pengertian tentang kebutuhan hidup layak yang dimuat dalam konstitusi kemudian dalam penjabarannya ditetapkan di dalam undang-undang terkait di bidang ketenagakerjaan. Kebutuhan hidup layak dapat dimaknakan sebagai suatu keadaan di mana seseorang dan atau keluarganya dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal yang tidak bisa ditunda, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan terjaminnya rasa aman masa depan hidup. Makna upah layak seperti itu di dalam undang-undang terkait sistim pengupahan yang diberlakukan dikonsepsikan dengan upah minimum. Upah minimum merupakan sistim upah dengan standarisasi minimal yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh melalui sebuah penetapan kepala daerah (Gubernur) di masing-masing wilayah. Secara faktual, standard upah minimum dari besarannya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda satu sama lain. Hal itu dikaitkan dengan kondisi ekonomi di wilayah itu serta kemampuan perusahaan yang ada dalam wilayah itu.

Secara prosedural, penetapan besarnya upah layak dilakukan berdasarkan sebuah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh serta pemerintah daerah setempat yang terhimpun dalam sebuah wadah organisasi Dewan Pengupahan Daerah. Struktur organisasi Dewan Pengupahan Daerah yang unsur-unsurnya terdiri atas pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah daerah serta kelompok independen (akademisi) sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam jika dikaitkan dengan keputusan penetapan upah minimum, karena keberadaan unsur pemerintah dan akademisi dimaksudkan sebagai posisi penyeimbang dari dua pihak yang sangat berkepentingan dalam soal penetapan upah minimum yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Kedua pihak pada kenyataannya cenderung saling berseberangan dalam cara menyikapinya, sehingga keberadaan unsur pemerintah dan akademisi menjadi penting dalam rangka menjalankan fungsi tugasnya untuk melindungi dan mendorong tercapainya kehidupan yang berkeadilan, berkemakmuran bersama dalam kehidupan ekonomi berbasis hubungan industrial yang sehat.

Penetapan upah minimum yang diputuskan oleh Gubernur dan merupakan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah pada kenyataannya masih belum memberikan pencerminan terpenuhinya kebutuhan hidup layak yang berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia. Harus dipahami bahwa dalam sebuah negara demokrasi yang secara prinsipiil adalah segala keputusan (termasuk keputusan hukum) harusnya berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dalam bahasa sederhana bisa diterima dan disetujui untuk dijalankan, karena dalam negara demokrasi (Indonesia) menurut Pamudji "segala keputusan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan". Pertanggungjawaban tersebut baik secara prosedural maupun secara substantif. Dalam pandangan yang demikian keputusan hukum seyogyanya responsif terhadap apa yang menjadi kehendak rakyat sehingga ia dapat berjalan secara efektif. Menurut Soerjono

Soekanto, "hukum itu akan berlaku secara efektif dan dijalankan secara baik apabila diterima dan diakui oleh masyarakat". Pandangan teoritik ini tampaknya tidaklah selalu sejalan dengan realitanya, karena setiap keputusan penetapan upah minimum selalu saja tidak memberikan kepuasan pihak pekerja/buruh, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bentuk penolakan dan perjuangan menuntut pembayaran upah pekerja yang layak. Kenyataan tersebut menggambarkan betapa nilai upah layak belum tercerminkan dalam penetapan upah minimum, dan tampaknya belum dapat diterjemahkan secara baik dan benar mengenai makna upah layak yang tercermin pada penetapan upah minimum oleh para pengambil keputusan.

Penetapan upah minimum yang masih dipersoalkan oleh pekerja/buruh tampaknya tidak mengandung makna yang relasional dengan "kebutuhan hidup layak" sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Tampaknya ada degradasi norma hukum dalam memaknai tentang kebutuhan hidup layak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pada pasal 88 ayat (4) undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapat disimpulkannTurunan ketentuan itu diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ketentuan tentang upah pekerja yang dimuat pada pasal 88 ayat (1) dan kriteria tentang upah tersebut diharuskan untuk dapat memenuhi standard kehidupan layak bagi para pekerja.

Hal lain dari ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut adalah sebagaimana termuat pada pasal 89 ayat (2) yang menegaskan bahwa upah minimum "diarahkan" kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Pasal ini secara tegas mengatakan bahwa penetapan upah minimum bukan "berdasarkan" kebutuhan hidup layak sebagaimana disebut pada pasal 88 ayat (1) tetapi "diarahkan" kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Kata diarahkan mengandung arti yang sangat jelas dan tegas bahwa penetapan upah minimum dipastikan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Ketentuan yang demikian itu menggambarkan adanya norma yang terdegradasi (degradations of norm) sehingga makin menjauh dari apa yang dicita-citakan oleh hukum (keadilan dan kemanusiaan).

Kondisi ketentuan seperti itu dapat mengakibatkan munculnya fenomena hukum yang berimplikasi luas dalam praktik secara hukum terkait dengan masalah upah buruh/pekerja dan tidaklah mengherankan akibat semua itu menimbulkan adanya problem yang komplek. Akibat problematika seperti itu upah minimum yang ditetapkan berdasarkan landasan hukum yang mengandung kelemahan selama ini menimbulkan keresahan yang terus berlanjut dan seakan tidak pernah bisa diselesaikan secara baik antara pekerja dan pengusaha serta pemerintah . Kondisi keresahan pekerja tersebut dapat dicermati dari fenomena demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja diberbagai tempat di Indonesia. Umumnya yang disuarakan dan dituntut oleh mereka dalam setiap demonstrasi dalam memperingati hari buruh selalu menyangkut soal rendahnya upah yang diterima oleh pekerja dan hal itu akan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

Degradasi Norma Perundang-Undangan Dalam Sistim Pengupahan di Indonesia

Ketentuan utama yang terkait dengan pengupahan di Indonesia termuat di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam pasal tersebut meski belum jelas dan tegas berisi tentang pengupahan, setidaknya telah memberikan pedoman dan arah yang cukup penting, bahwa setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup "secara layak bagi kemanusiaan". Kebutuhan hidup layak dapat dimaknakan sebagai suatu keadaan di mana seseorang dan atau keluarganya dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal yang tidak bisa ditunda, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan terjaminnya rasa aman masa depan hidup. Dengan dicantumkannya dalam konstitusi tentang "hidup layak bagi pekerja" maka isi ketentuan tersebut harus menjadi landasan bagi perumusan ketentuan perundang-undangan yang ada di bawahnya sebagai operasionalisasi dari ketentuan tersebut. Turunan ketentuan itu diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ketentuan tentang upah pekerja yang dimuat pada pasal 88 ayat (1) dan kriteria tentang upah tersebut diharuskan untuk dapat memenuhi standard kehidupan layak bagi para pekerja. Meski dalam ketentuan konstitusi UUD 1945 telah disebutkan dengan tegas pengaturan tentang sistim pengupahan bagi para pekerja, yang harus bisa memenuhi kebutuhan hidup layak; tetapi dalam memaknai tentang kebutuhan hidup layak yang diturunkan ke dalam peraturan yang lebih operasional tampaknya memperlihatkan gambaran tidak ada konsistensi. Hal itu dapat diketahui setelah melakukan kajian aturan aturan yang terkait dengan kebijakan pengupahan di Indonesia.

Makna upah layak di dalam undang-undang terkait sistim pengupahan yang diberlakukan dengan konsep upah minimum. Upah minimum merupakan sistim upah dengan standarisasi minimal yang diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh melalui sebuah penetapan kepala daerah (Gubernur) di masing-masing wilayah. Secara faktual, standard upah minimum dari besarannya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda satu sama lain. Hal itu dikaitkan dengan kondisi ekonomi di wilayah itu serta kemampuan perusahaan yang ada dalam wilayah itu.

Kebijakan pengupahan pada mulanya menggunakan standard Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) kemudian diperbaharui dengan standard Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Menurut Pratomo, "KHM sebenarnya peningkatan secara kualitas dan kuantitas dari KFM, bila dilihat dari ukuran penetapannya" karena dalam KHM ada penambahan paket tentang pendidikan dan rekreasi sebagai komponen yang diperhitungkan dalam penetapan upah minimum. Sistim pengupahan dengan pola ini mulai berlaku pada tahun 1980-an dan meskipun hal itu merupakan sebuah revisi dari kebijakan sebelumnya pada kenyataannya dirasakan masih belum memberikan suatu perubahan yang signifikan dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan para pekerja/buruh. Dalam kondisi yang demikian itu para pekerja masih terus menerus melakukan tuntutan untuk dilakukan perbaikan sistim upah yang ada. Seiring dengan perkembangan dan perubahan politik era reformasi di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya rezim Orde Baru mengubah penerapan kebijakan upah minimum dengan standard Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penetapan upah minimum yang masih dipersoalkan oleh pekerja/buruh tampaknya tidak mengandung makna yang relasional dengan "kebutuhan hidup layak" sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini merupakan problem hukum yang terjadi dalam sistim pengupahan di Indonesia. Ada degradasi norma hukum dalam memaknai tentang kebutuhan hidup layak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 88 ayat (4) menegaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan upah bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dikonsepsikan dengan " Upah Minimum".

Hal lain dari ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut adalah sebagaimana termuat pada pasal 89 ayat (2) yang menegaskan bahwa upah minimum "diarahkan" kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Pasal ini secara tegas mengatakan bahwa penetapan upah minimum bukan "berdasarkan" kebutuhan hidup layak sebagaimana disebut pada pasal 88 ayat (1) tetapi "diarahkan" kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Kata diarahkan mengandung arti yang sangat jelas dan tegas bahwa penetapan upah minimum dipastikan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Ketentuan yang demikian itu menggambarkan adanya norma yang terdegradasi (degradations of norm) sehingga makin menjauh dari apa yang dicita-citakan oleh hukum (keadilan dan kemanusiaan) sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yang merupakan hokum tertulis yang paling tinggi derajatnya.

Akar Masalah Terjadinya Degradasi Norma Perundang-Undangan Dalam Kebijakan Pengupahan di Indonesia

Terjadi degradasi norma seperti diuraikan di atas mengakibatkan munculnya fenomena hukum yang berimplikasi luas dalam praktik secara hukum terkait dengan masalah upah buruh/pekerja dan tidaklah mengherankan akibat semua itu menimbulkan adanya problem yang komplek. Akibat problematika seperti itu upah minimum yang ditetapkan berdasarkan landasan hukum yang mengandung kelemahan selama ini menimbulkan keresahan yang terus berlanjut dan seakan tidak pernah bisa

diselesaikan secara baik antara pekerja dan pengusaha serta pemerintah .

Mengurai benang kusut masalah perburuhan dalam praktiknya tidaklah semudah apa yang dipikirkan oleh para ilmuan dan pandangan masyarakat umum. Permasalahannya adalah banyak hal yang terkait dan saling mempengaruhi sehingga menyebabkan persoalan mendasar perburuhan (upah para pekerja/buruh) yang merupakan sentral masalah dalam perburuhan tampak seperti benang kusut yang sulit untuk diselesaikan. Segala hal yang terkait dengan masalah upah buruh/pekerja di antaranya adalah iklim politik hukum yang berdampak pada pengambilan keputusan yang belum berorientasi sepenuhnya pada upaya peningkatan maksimal perjuangan peningkatan kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada praktiknya kondisi ekonomi di Indonesia dengan pelaku ekonomi BUMN, Kooperasi dan Swasta belum berada pada posisi kekuatan seimbang dan kondisi yang mendominasi adalah pelaku ekonomi swasta (perusahaan-perusahaan swasta dengan pemodal kuat) yang pada akhirnya keberadaan swasta tersebut sangat mempengaruhi terhadap kondisi ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Konsekuensi pengaruh dominan swasta tersebut tidak hanya pada ranah kehidupan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kehidupan politik yang terkait dengan masalah ekonomi. Akibat lebih lanjut kondisi politik ekonomi di Indonesia cenderung berorientasi pada kepentingan pelaku ekonomi swasta (pengusaha dengan pemilik modal kuat) yang dapat dilihat dari berbagai keputusan pejabat-pejabat publik yang terkait dengan masalah ekonomi, seperti penetapan Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh lembaga legeslatif; eksekutif dan keputusan pejabat publik (Gubernur) dalam menetapkan tentang upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai oleh para buruh/pekerja belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) serta belum mencerminkan sebagai suatu keputusan yang memiliki nilai rasa keadilan dan kemanusiaan karena jika diperbandingkan dengan nilai upah yang didapatkan pekerja lain, kondisi upah pekerja/buruh di Indonesia masih memprihatinkan. Pada sisi yang lain keputusan penetapan upah minimum secara tidak langsung juga mencerminkan belum mengimplementasikan pemajuan dan perlindungan serta peningkatan atas pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Secara psikologis bilamana suasana kehidupan pekerja/buruh, nyaman, aman dan sejahtera karena upah yang mereka dapatkan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dan keluarganya maka mereka akan bekerja lebih produktif dan lebih berkualitas. Kondisi yang demikian pada akhirnya akan berdampak pada usaha ekonomi yang semakin meningkat bagi perusahaan, serta juga peningkatan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian kebijakan politik hokum dalam bentuk penetapan upah pekerja yang “layak”, justeru akan membawa manfaat dan keuntungan banyak pihak, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, pemerintah dan masyarakat lingkungan serta ekonomi nasional secara keseluruhan.

Prinsip pengambilan keputusan seperti itu tampaknya tidak terjadi dalam politik hukum pengupahan di Indonesia. Politik hokum pengupahan cenderung masih belum berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan secara tidak langsung bisa diartikan bahwa politik hokum pengupahan di Indonesia masih belum benar-benar mencerminkan apa yang dikehendaki dalam konstitusi.

Simpulan

Degradasi norma hukum dalam kebijakan pengupahan bagi pekerja/buruh di Indonesia bermula dari penerjemahan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tentanbg upah dengan hidup layak secara kemanusiaan, yang diturunkan ke dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut upah layak diterjemahkan sebagai upah minimum, dan upah minimum dimaknai “diarahkan” untuk mencapai hidup layak, bukan berdasar hidup layak.

Kebijakan pengupahan di Indonesia memperlihatkan adanya degradasi norma dalam perundang-undangan tentang sistem pengupahan pekerja/buruh. Norma dalam konstitusi (UUD 1945) diturunkan ke dalam peraturan yang lebih rendah derajatnya menunjukkan tidak konsisten. Terjadinya keadaan yang tidak konsisten tersebut sebagai akibat politik hukum kebijakan pengupahan yang belum benbar-benar berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan cenderung berpihak pada pengusaha, akibatnbya aspek rasa keadilan pekerja belum terwujud dengan baik sebagaimna amanat konstitusi.

Referensi

Abdul Khakim. *Aspek Hukum Pengupahan, Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Adity Bakti. 2006.

Andrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, Indonesia. 2011.

H.R. Abdussalam dan Andry Desasfuryanto; *Hukum Ketenagakerjaan ;Hukum Perburuhan*; Jakarta: PTIK, 2015

Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan;* Surabaya: Airlangga University Press, 2008

\

MPR-RI; *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ; Jakarta; Sekjen MPR-RI, 2010.

Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia***.** Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara. 1982.

Pratomo, Shasta Devanto; *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan, Tinjauan UUD 1945*, (www.nakertrans.go.id, 2014); di akses tanggal 22 Juni 2014.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial.* Cetakan Pertama. Jakarta:PT. Rajawali. 1983.

Soerjono Soekanto. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*.Jakarta: Penerbit PT. Radja Grafindo Persada. 1988